



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan...

Handwritten signatures and initials.

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan...

3 21

- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas pembantuan.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Penanganan Strategis, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual.
 - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Bidang Partisipasi Politik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
 - 2. Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing...

15 21

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan;
 - g. penyusunan dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.


Pasal 6 ...

Handwritten signature

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - menyusun rencana anggaran kerja dinas;
 - menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - menyusun dokumen perencanaan dinas;
 - mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
 - menyusun dokumen pelaporan dinas;
 - memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 7

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesatuan bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa;
 - c. pengawasan dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang kesatuan bangsa;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan sub bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
 - b. melakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengembangan nilai kebangsaan.
 - c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional dan kewarganegaraan, bela negara.
 - d. memfasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi kewaspadaan nasional.
 - c. melaksanakan sosialisasi pemantapan ketahanan nasional.

d. memfasilitasi...

V & f

- d. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemantapan ideologi dan kewaspadaan nasional bagi aparat daerah dan masyarakat.
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya
- g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Strategis

Pasal 9

- (1) Bidang Penanganan Strategis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengembangkan kapasitas dan penanganan masalah aktual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Strategis, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan strategis.
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penanganan strategis.
 - c. pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan strategis.
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penanganan strategis.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas.
 - c. menyusun informasi obyek-obyek vital yang ada didaerah yang dapat menimbulkan konflik.
 - d. memfasilitasi pengembangan kemampuan aparat daerah dalam melakukan deteksi cegah dan antisipasi dini masalah kerawanan konflik.
 - e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pemantapan peranan pemerintah dalam penanganan kerusuhan;
 - f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang...

NS set

- (2) Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual;
 - melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi analisis dan penanganan masalah-masalah aktual antara lain di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketentraman dan ketertiban.
 - menyiapkan data permasalahan aktual.
 - melaksanakan inventarisasi masalah-masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat meliputi bidang ideologi, sosial, budaya, ekonomi, ketentraman dan ketertiban.
 - menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi dan penanganan konflik;
 - memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada staf;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang fasilitasi organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- pendataan dan inventarisasi dalam rangka penyusunan dan pemuktahiran data direktori partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - pelaksanaan pemantauan kegiatan Partai Politik dan pengendalian organisasi kemasyarakatan;
 - fasilitasi pelaksanaan audiensi pimpinan dan atau pengurus partai politik dengan Walikota;
 - fasilitasi pelaksanaan Forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi antara pemerintah kota dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - fasilitasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD;

g. pelaksanaan...

[Handwritten signature]

- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan pemantauan kegiatan orang asing, Non Governmental Organization (NGO) dan Lembaga Asing yang ada di Daerah;
- h. penyelenggaraan penelitian, persyaratan, pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Penertiban Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- i. pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap kegiatan, organisasi kemasyarakatan dan LSM;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan perkembangan dan permasalahan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan badan dan Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang fasilitasi partai politik.
 - c. melaksanakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan partai politik dan instansi terkait lainnya dalam rangka memperoleh data partai politik guna menyusun direktori partai politik;
 - d. mengumpulkan data dan evaluasi serta penyusunan laporan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh partai politik yang berbadan hukum;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan audiensi pimpinan partai politik dengan Walikota;
 - f. melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap kegiatan partai politik;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Kemasyarakatan dan LSM, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan badan dan sub bidang fasilitasi kemasyarakatan dan LSM;
 - b. melakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan LSM;
 - c. melakukan inventarisasi organisasi kemasyarakatan (organisasi profesi, keagamaan dan seterusnya) dan LSM;
 - d. menyusun pemutakhiran data direktori organisasi kemasyarakatan dan LSM;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi antara Walikota dengan organisasi kemasyarakatan;

f. memfasilitasi...

V. S. d

- f. memfasilitasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. penyiapan bahan laporan tentang perkembangan organisasi kemasyarakatan dan LSM;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Partisipasi Politik

Pasal 13

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Partisipasi Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan program dan instrumen partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung;
 - c. pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta pemilihan umum dan pemilihan daerah langsung;
 - d. pelaksanaan pemantau, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung;
 - f. pengembangan kebijakan dan instrument pemantapan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan Politik;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait;
 - h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung;
 - i. penyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dan sosialisasi politik;
 - j. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka pengembangan partisipasi politik;
 - k. pemantapan jaringan komunikasi politik antara pemerintah dengan lembaga legislatif;
 - l. fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat;
 - m. fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dan sosialisasi politik antara pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 - n. penyampaian bahan penyusunan laporan pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.

Pasal 14...

15 22

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan badan dan Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
 - b. mengumpulkan data dan evaluasi serta penyusunan laporan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh partai politik yang berbadan hukum.
 - c. memfasilitasi pelaksanaan audiensi pimpinan partai politik dengan Walikota.
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap kegiatan partai politik.
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan badan dan Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang komunikasi dan sosial politik tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - d. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB V...

95 84

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pada Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhalangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menunjuk Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kepala Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VII...

15 21

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 77


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,